



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 903 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WONOSOBO TIMUR DAN KELURAHAN KALIANGET  
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Wonosobo Timur dan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - b. bahwa Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo mengundurkan diri dengan alasan pindah tugas tertanggal 11 Juli 2024 dan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo mengundurkan diri dengan alasan Purna Tugas tertanggal 14 Juli 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Penetapan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wonosobo Timur dan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WONOSOBO TIMUR DAN KELURAHAN KALIANGET KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Mugi Widodo	Laki-laki	Wonosobo Timur
2.	Bayu Priyo Wibowo	Laki-laki	Kalianget

Sebagai Staf Sekreatriat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wonosobo Timur dan sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Menetapkan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Lies Twindarwati	Perempuan	Wonosobo Timur
2.	Yulita Anggraini	Perempuan	Kalianget

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wonosobo Timur dan sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari tahun 2025;

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

  
Dheby Puspa Sari

